

**Pendidikan Nilai-Nilai Pengawasan Pemilu Partisipatif  
Terhadap Organisasi Sosial Masyarakat Di Kabupaten Lombok Tengah  
(Forum Rembug Pemuda-Formuda Tastura)**

**Hadi Wijaya**

Dosen tetap Universitas Nahdlatul Ulama NTB

Email: [hadiwijaya.ntb@gmail.com](mailto:hadiwijaya.ntb@gmail.com)

**Abstract;** Pemilihan umum merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Rakyat harus didorong untuk tidak hanya memiliki kesadaran akan hak tetapi juga harus sadar akan tanggung jawab sebagai warga Negara yang berdaulat, tanggung jawab rakyat dalam menjaga kedaulatannya dapat diwujudkan dalam partisipasi aktif pada kegiatan pengawasan pemilu. Rakyat (masyarakat) khususnya Nusa Tenggara Barat tahun lalu telah melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkda), walaupun Pilkada telah berlalu namun masih menyisakan beberapa kelemahan yang harus diperbaiki diantaranya adalah Pilkada Provinsi NTB masuk dalam urutan kelima paling tinggi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dari semua Provinsi se Indonesia. Disamping itu, Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, disebabkan oleh rendahnya literasi masyarakat terhadap pemilu. Untuk itu penting untuk memberikan pendidikan nilai-nilai pengawasan pemilu partisipatif terhadap organisasi sosial kemasyarakatan khususnya di kabupaten Lombok tengah. Dalam hal ini Formuda Tastura sebagai masyarakat milenial yang terdidik dan produktif harus diberdayakan dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dalam pemilu.

**Kata Kunci. Pendidikan, Pemilu, Pengawasan, Partisipatif**

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam melaksanakan kedaulatannya tersebut masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat aktif dalam proses tahapan pemilu maupun pasca pemilu.

Dalam konteks kepemiluan, masyarakat harus didorong untuk tidak hanya memiliki kesadaran akan hak tetapi juga harus sadar akan tanggung jawab sebagai warga Negara yang berdaulat, tanggung jawab masyarakat dalam pemilu terwujud dalam partisipasi aktif pada kegiatan pengawasan pemilu. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan menandakan adanya pemahaman tentang partisipasi politik. Partisipasi politik masyarakat diwujudkan melalui tindakan-tindakan kooperatif maupun kontradiktif terhadap proses dan hasil pemilu.

Untuk mencapai tindakan kooperatif ataupun kontradiktif terhadap proses dan hasil pemilu, maka masyarakat harus terlibat langsung dalam pemilu sesuai dengan

ketentuan undang-undang yang berlaku. Undang-undang pemilu mengamankan terselenggaranya pemilu yang melibatkan partisipasi masyarakat, namun faktanya tingkat partisipasi masyarakat dalam aspek pengawasan masih rendah, berdasarkan data yang diperoleh melalui Bawaslu bahwa tingkat partisipasi masyarakat berada pada angka tidak lebih dari 30 persen, angka itu termasuk juga tim kampanye dari partai politik.

Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat baru saja telah melaksanakan pesta demokrasi yakni Pemilihan Kepala daerah, walaupun pesta demokrasi telah selesai namun masih menyisakan beberapa permasalahan yang penting untuk dikaji sebagai bahan evaluasi demi meningkatnya kualitas pemilu kedepan, beberapa isu aktual yang mengemuka adalah:

1. Dalam pemilu Provinsi NTB masuk dalam lima besar indeks kerawanan pemilu (IKP) dari semua Provinsi se Indonesia. Indikatornya adalah Netralitas ASN dan TNI/POLRI menjadi salah satu isu penting yang mengemuka di Provinsi NTB. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bawaslu, tercatat 85 kasus pelanggaran. Di

kabupaten Lombok tengah ditemukan 23 laporan dengan rincian Tiga laporan dan 20 temuan. 23 laporan itu 10 Pelanggaran didominasi oleh tindakan ASN yang tidak netral dalam proses pemilu. 10 kasus ASN yang diduga melakukan pelanggaran kampanye yakni sekretaris daerah, kepala bagian ekonomi, kepala sekolah, dan asisten III serta beberapa pejabat lainnya, termasuk Video Camat Praya Tengah yang diterima Panwaslu belum lama ini. Dalam video itu terekam oknum ASN yang terdindikasi ingin mengumpulkan suara bagi salah satu pasangan calon. [http://rri.co.id/post/berita/389238/daerah/ntb\\_urutan\\_kedua\\_nasional\\_hasil\\_pemetaan\\_indeks\\_kerawanan\\_pemilu.html](http://rri.co.id/post/berita/389238/daerah/ntb_urutan_kedua_nasional_hasil_pemetaan_indeks_kerawanan_pemilu.html)

2. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, disebabkan oleh rendahnya literasi masyarakat terhadap pemilu. Literasi Pemilu merupakan aspek penting dalam proses demokrasi. Masyarakat tidak akan memahami dan juga pemerintahan dengan baik apabila belum memiliki pemahaman tentang isu-isu politik dan kepemiluan dengan baik. Fluktuasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu berbanding lurus dengan literasi politik, namun sejauhmana pengaruh literasi politik tersebut juga dipengaruhi oleh multi faktor sehingga tidak bisa berdiri sendiri sebagai aspek yang mempengaruhi partisipasi pengawasan pemilu masyarakat.

Permasalahan kepemiluan yang luas dan kompleks tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, maka kajian ini dibatasi pada pembahasan:

- 1) Bagaimana meningkatkan Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu?
- 2) Bagaimana menumbuhkan karakter kesukarelaan dalam pengawasan partisipatif?
- 3) Bagaimana meningkatnya Pemahaman terkait metode pengawasan dan kerawanan pemilu di Indonesia?
- 4) Bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat terkait bentuk pelanggaran dan mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu?

Berdasarkan fenomena di atas, penting untuk kelompok masyarakat mengambil bagian dalam mengentaskan permasalahan tersebut. Dalam hal ini Formuda Tastura sebagai masyarakat milenial yang terdidik dan produktif harus diberdayakan dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dalam pemilu.

## PEMBAHASAN

### *Konsep Pengawasan*

Hendry Fanyol menyatakan, “*Control consist in veryfying wether everything accur in conformity with the plan asopted the instruction issued and principles established. It has for object to point out weaknesses and errors in to recttivy then and prevent recurrance*”.(Sofyan S. Harahap: 2001). Sejatinnya pengawasan merupakan suatu tindakan pengujian terhadap pertanyaan apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang nantinya akan diperbaiki dan mencegahnya agar tidak terulang kembali.

Lebih lanjut dijelaskan , secara teoritis pengawasan berfungsi sebagai;

- a. Eksplanasi, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda.
- b. Akuntansi, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.
- c. Pemeriksaan, pengawasan membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka.
- d. Kepatuhan, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah dan atau lembaga profesional (Sofyan S. Harahap: 2001).

Titik tekan pada konsep ini adalah *controlling* terhadap output maupun pelaksanaan proses dari suatu kegiatan yang

telah dicanangkan, baik secara organisasi maupun individu. Melalui penerapan konsep pengawasan, seseorang akan dengan mudah mengidentifikasi ketidaksesuaian yang terjadi dalam output maupun proses. Alhasil, perumusan serta penerapan evaluasi yang kemudian dilakukan menjadi mudah dan tepat sasaran.

#### *Konsep Partisipasi Politik*

*“The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy”.* Herbet McClosky mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. (Miriam Budiarto: 2008). Masyarakat memiliki andil dalam proses politik melalui partisipasi yang dilakukannya sebagai perwujudan atas hak-hak politik yang dimilikinya.

Miriam Budiarto menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *Political Participation in Developing Countries* memberi penafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

*(By political participation we mean activity by private citizens designed to*

*influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective)*

#### 1. Kriteria Partisipasi Politik

Penentuan sebuah fakta tindakan atau kegiatan apakah termasuk ke dalam konsep partisipasi politik atau tidak dapat didasarkan dengan beberapa kriteria berikut,

- a. Partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya.
- b. Kegiatan yang dilakukan tersebut diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Termasuk ke dalam pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.
- c. Baik kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.
- d. Kegiatan mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara individu dapat dilakukan secara langsung atau pun secara tidak langsung. (Ramlan Surbakti: 2010)

Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam partisipasi politik tersebut tentunya dapat dijalankan secara individu maupun kolektif. Sumber tindakan juga tidak selalu berasal dari inisiatif sang aktor, bisa juga disebabkan oleh reaksi terhadap sistem politik yang sedang berlangsung.

#### 2. Bentuk Partisipasi Politik

##### *Pengawasan Pemilu Partisipatif*

Pada dasarnya, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu bersinergi dengan tugas Bawaslu dalam melaksanakan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu. Pada Pasal 94, Undang-undang

nomor 7 tahun 2017 menjelaskan bahwa Bawaslu juga bertugas;

- a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu
- b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
- c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Peraturan tersebut merupakan payung hukum dan acuan pelaksanaan kegiatan pengawasan Pemilu partisipatif. Selanjutnya, pengamatan dan pencermatan masyarakat ketika melakukan pengawasan Pemilu utamanya terkonsentrasi pada indikasi pelanggaran-pelanggaran serta pengawalan terhadap perjalanan seluruh tahapan Pemilu yang diatur dalam undang-undang Pemilu meliputi;

1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota;
3. penetapan peserta Pemilu;
4. pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pelaksanaan dan dana kampanye;
6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provisnsi, dan KPU;
10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. penetapan hasil Pemilu.

#### *Nilai-nilai Demokrasi*

Sebelum membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam pengawasan

partisipatif, Masyarakat harus disadarkan akan nilai-nilai Demokrasi (Zamroni: 2001)

- a) Toleransi, merupakan suatu sikap yang menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak setiap individu, baik hak beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, hak untuk berpendapat, hak menjalin hubungan social dimasyarakat maupun hak-hak lain.
- b) Menghargai perbedaan pendapat, ciri dari kehidupan berdemokrasi adalah adanya kebebasan untuk berpendapat.oleh karena itu dalam kehidupan berdemokrasi harus mampu menjunjung tinggi adanya keragaman pendapat dari masing-masing individu.
- c) Memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat, nilai yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi adalah adanya keanekaragaman yang ada pada masyarakat, baik keanekaragaman ras, suku dan agama.
- d) Terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia, sikap terbuka dan kemauan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam demokrasi. Tanpa nilai-nilai ini maka masyarakat akan muda saling menghina, merendahkan, menjatuhkan satu dengan yang lain.
- e) Pengendalian diri, nilai pengendalian diri dalam kehidupan berdemokrasi mutlak diperlukan agar setiap perbuatan tidak merugikan orang lain.
- f) Kemanusiaan dan kebersamaan, sikap kemanusiaan mdan kebersamaan mutlak harus dijunjung tinggi oleh masyarakat karena telah menjadi kodrat manusia, tanpa adanya kebersamaan setiap persoalan yang timbul akan sangat berat untuk diselesaikan.
- g) Kepercayaan diri, nilai ini mutlak dimiliki setiap anggota masyarakat guna mengurangi rasa ketergantungan kepada orang lain.
- h) Ketaatan pada peraturan yang berlaku, taat dan patuh memiliki arti selalu melaksanakan segala peraturan yang ditetapkan. Ketaatan dan kepatuhan yang dilaksanakan denga sungguh-sungguh

akan mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

#### A. Gambaran Kondisi Komunitas di Kabupaten Lombok Tengah

Forum Rembug Pemuda (ForMuda) Tastura merupakan lembaga kajian yang dibentuk oleh GP. Ansor Kab. Lombok tengah sebagai wadah kajian dan diskusi pemuda Lombok Tengah. Kata Tastura merupakan akronim dari *Tatas, Tuhu, Trasna*. *Tatas* memiliki makna arif, bijaksana, memiliki pengetahuan dan cara pandang yang berwawasan luas serta visioner atau jauh ke depan, *Tuhu* berarti rajin bekerja, sungguh sungguh dan tidak kenal putus asa, *Trasna* bermakna memiliki budi pekerti luhur, kasih sayang terhadap sesama, patuh terhadap ibu bapak, serta pemimpin dan Negara. *Tatas Tuhu Trasna* ini merupakan slogan dari kabupaten Lombok tengah yang dapat dijadikan sebagai spirit dalam kehidupan masyarakat. Dalam Forum ini diharapkan setiap isu dan permasalahan dalam berbagai aspek akan didiskusikan. Lembaga Kajian ini tidak membatasi ruang berfikir para pemuda. Pemuda diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengemukakan setiap ide dan gagasan mereka. Visi, misi dan tujuan dari forum rembug Tastura ini terintegrasi dengan garis-garis perjuangan PC GP Ansor Kabupaten Lombok tengah yakni berlandaskan prinsip *Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah* dan Pancasila.

Forum Rembug Pemuda (ForMuda) Tastura Lombok Tengah ini berdiri pada bulan februari 2018 dengan agenda pertama adalah menggelar diskusi bersama tokoh Masyarakat, Bappeda, Dinas Pariwisata dan lembaga-lembaga penggiat pariwisata pada Kamis, (11/4) berlokasi di Kedai Amor Praya, dengan tema Menyoal Pariwisata Halal di Lombok Tengah. Acara Diskusi ini juga sebagai kegiatan untuk melaunching Forum Rembug Pemuda (ForMuda) Tastura. ForMuda Tastura adalah wadah kajian dan diskusi pemuda Lombok Tengah. Diharapkan setiap isu dan permasalahan dalam berbagai aspek akan didiskusikan di ForMuda Tastura.

Pemkab. Lombok tengah dan para narasumber sangat mengapresiasi dibentuknya ForMuda Tastura. Mereka

berharap lembaga kajian ini menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan kemajuan Lombok tengah. ForMuda Tastura secara resmi dilaunching oleh Kadisbudpar Loteng. Kegiatan dapat dilihat di link berikut ini: <http://sosial-keagamaan.kampung-media.com/2018/04/23/formuda-tastura-gelar-diskusi-wisata-halal-23801>

Tujuan dari penyusunan program ini berdasarkan kondisi komunitas di Kabupaten Lombok tengah adalah Pemeberdayaan ForMuda Tastura dalam meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Oleh karena ruang lingkup pemilu sangat luas maka pembahasan program ini dibatasi pada: 1) Partisipasi politik pemuda dalam pemilu, 2) Kesukarelaan dalam pengawasan partisipatif, 3) Pemahaman terkait pengawasan pemilu di Indonesia, 4) pemahaman bentuk dan mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu.

Sedangkan *Stake holder* yang akan menjadi sasaran dan dilibatkan dalam upaya meningkatkan literasi pemilu masyarakat yaitu: 1) Bawaslu Kabupaten Lombok tengah sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam laporan pelanggaran pemilu, hal ini dibuktikan bahwa dugaan pelanggaran pemilu diperoleh melalui laporan masyarakat, 2) kondisi pemilu di kabupaten Lombok tengah masih dikategorikan memiliki indeks kerawanan yang cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan angka pelanggaran yang masih tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok tengah, 3) Organisasi Kepemudaan di kabupaten lombok tengah memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi namun kesukarelaan dalam pengawasan pemilu masih berdasarkan kepentingan partai, 4) Komunitas Banjar di tingkatan dusun masih rentan terlibat dalam praktik money politik, 5) pemahaman siswa sekolah yang tergabung dalam Organisasi intra dan ekstra Sekolah masih minim terkait pengawasan pemilu, pengetahuan akan pemilu penting untuk ditanamkan kepada siswa SMA karena mereka dikategorikan sebagai pemilih pemula dan 6) Organisasi Mahasiswa di kabupaten Lombok tengah memandang pengawasan pemilu masih kurang penting untuk dikaji dan di advokasi, sehingga isu-isu pemilu masih sangat jarang disuarakan di masyarakat .

## B. Gambaran Kondisi Yang Diinginkan

Pemberdayaan ForMuda Tastura mengharapkan kondisi yang ideal dalam literasi pemilu masyarakat diantaranya adalah: 1) meningkatnya Partisipasi politik pemuda dalam pemilu, 2) tumbuhnya kesadaran akan hak memilih dan dipilih (International IDEA: 2002), 3) tumbuhnya karakter Kesukarelaan dalam pengawasan partisipatif, 4) meningkatnya Pemahaman terkait metode pengawasan dan kerawanan pemilu di Indonesia, 5) meningkatnya pemahaman bentuk dan mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu.

Partisipasi politik berdasarkan UUD 1945 mengamanatkan bahwa wujud partisipasi politik warga negara tidak hanya terbatas pada hak memilih penyelenggara negara tetapi juga terpenuhinya hak asasi manusia terkait kebebasan mempengaruhi penyelenggara publik dalam membuat dan melaksanakan kebijakan publik. Dalam pengawasan partisipatif diharapkan tumbuhnya karakter kesukarelawan, tanpa adanya paksaan dan kemauan yang muncul dari dalam hati tanpa adanya rasa pamrih dalam menghentikan pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu. Keberadaan relawan pemilu merupakan pesan yang efektif bagi peserta pemilu untuk tetap memegang prinsip kejujuran dalam berkompetisi. Penerapan konsep pengawasan partisipatif dalam pemilu tentunya dilakukan dengan memperhatikan entitas yang ada dalam tatanan sosial. Adapun dalam konsep *civil society*, salah satu unsur terkuat di dalamnya adalah Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Ormas). Secara substantif tidak berbeda dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) (*Non Government Organization*) dalam *civil society*, Ormas dapat memainkan peran yang sangat penting pada proses memperkuat gerakan demokrasi melalui kiprah mereka dalam pemberdayaan *civil society*. Salah satu kemampuan mereka adalah dalam memperkuat masyarakat akar rumput melalui berbagai aktivitas pendampingan, penilbelaan, dan penyadaran. Disamping itu, Ormas atau LSM dapat pula memberikan masukan untuk membuat konsep-konsep strategis guna mendirikan front demokrasi yang kuat berdasarkan

pengalaman konkrit yang mereka peroleh dari lapangan.

Masyarakat dapat mengetahui metode pengawasan partisipatif, seperti pemetaan potensi kerawanan pemilu, tindakan pencegahan pada wilayah potensi rawan pelanggaran, pengawasan terhadap pelaksanaan pra, pelaksanaan dan pasca pemilu. Masyarakat juga dapat memahami bentuk dan mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu seperti: syarat formil, materil, isi dan batasan waktu serta pihak yang berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu.

Tujuan Pemeberdayaan ForMuda Tastura berdasarkan kondisi yang diinginkan berfokus pada analisis literasi pemilu masyarakat. Hal ini menjadi penting karena pemahaman literasi pemilu akan berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Oleh karena ruang lingkup literasi pemilu yang sangat luas maka pembahasannya dibatasi pada: 1) meningkatnya Partisipasi politik pemuda dalam pemilu, 2) tumbuhnya karakter Kesukarelaan dalam pengawasan partisipatif, 3) meningkatnya Pemahaman terkait metode pengawasan dan kerawanan pemilu di Indonesia, 4) meningkatnya pemahaman bentuk dan mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu.

Sasaran program pemberdayaan ForMuda Tastura yaitu: 1) terwujudnya koordinasi yang baik antara Bawaslu Kabupaten Lombok tengah sebagai penyelenggara pemilu dengan masyarakat, 2) terciptanya kondisi demokrasi yang aman, nyaman, menyenangkan serta penuh kebahagiaan dalam lingkup Pemerintah kabupaten Lombok tengah, 3) Organisasi Kepemudaan sebagai trigger pengawasan partisipatif secara sukarela terlibat aktif dalam pengawasan pemilu semata-mata demi kepentingan masyarakat banyak bukan atas nama partai semata, 4) Komunitas Banjar sebagai pelopor penggerak pengawasan di tingkatan masyarakat lokal, serta memiliki kesadaran bahwa politik uang merupakan praktik yang tidak dibenarkan, 5) tertanamnya kesadaran berdemokrasi bagi pemilih pemula dalam lingkup Organisasi intra dan ekstra Sekolah, dan 6) Organisasi mahasiswa

kabupaten Lombok tengah lebih peka terhadap isu-isu kepemiluan, sebagai wujud fungsi kontrol dalam penyelenggaraan demokrasi.

### **C. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman**

Analisis SWOT perlu dilakukan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh ForMuda Tastura PC GP Ansor Kab. Lombok tengah. Dengan melakukan analisis SWOT maka dalam merumuskan program kerja diharapkan lebih tepat sasaran dan realistis dengan mengingat daya dukung segenap komponen ForMuda Tastura PC GP Ansor Kab. Lombok tengah.

Kekuatan dan Kelemahan menjadi aspek penting dalam menakar efektifitas pemberdayaan organisasi. ForMuda Tastura sebagai lembaga kajian yang bernaung di bawah PC GP Ansor kabupaten Lombok tengah memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan kepemiluan, di antaranya adalah: 1) Karakter kesukarelaan telah tertanam, 2) Integrasi Islam dan Kebangsaan, 3) Usia Produktif pengurus dan anggota GP Ansor 17-40 tahun, 4) Dukungan penuh dari sepepuh dan *stake holders* Nahdliyin, 5) Telah terbangun jaringan kader Organisasi sampai tingkat ranting, 6) Munculnya kader-kader baru yang memiliki antusiasme dan bersemangat untuk mengelola organisasi, 7) Muncul kesadaran dan komitmen aktifis muda NU untuk aktif menggerakkan Ansor. Di samping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, ForMuda Tastura juga memiliki sejumlah kelemahan, diantaranya adalah: 1) Belum memiliki kemandirian dalam operasional organisasi, 2) Belum dilakukan pemetaan ranting ke dalam tingkatan zona atau cluster, 3) Belum memiliki badan usaha ekonomi yang dapat menopang operasional organisasi, 4) Belum ada pendataan potensi kader untuk kepentingan pemberdayaan kader, 5) Program pendidikan kepemiluan belum pernah diprogramkan, 6) Peran Formuda Tastura belum begitu tampak dalam kerja-kerja sosial, advokasi dan gerakan penyadaran hukum dan politik masyarakat.

Pengawasan partisipatif pemilu memiliki peluang dan tantangan. Beberapa peluang

yang dapat dioptimalkan oleh ForMuda Tastura dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat yaitu: 1) Harapan yang besar dari segenap sepepuh, kader dan nahdliyin yang mendambakan Ansor maju dan mengambil peran lebih berarti, 2) Potensi anggota dan pengurus jika digarap dengan baik akan menjadi *trigger* berjalannya roda organisasi, 3) Kerja-kerja sosial dan berorientasi pada pemberdayaan anggota dan masyarakat jika dioptimalkan akan menjadi daya tarik, serta saham dan kontribusi yang berarti bagi ansor dalam masyarakat. Sedangkan ancamannya yaitu: 1) Sentimen Organisasi, 2) literasi pemilu masyarakat masih kurang, 3) Money Politik, 4) Netralitas ASN, 5) pengurus membawa nama organisasi demi kepentingan pribadi.

### **D. Faktor Kunci Keberhasilan**

Keberhasilan dalam pemberdayaan perlu ditinjau dari kategori keterlibatan masyarakat dalam partisipasi politik. Menurut Herbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan kebijakan umum (Yoyoh Rohaniah:2017). Dalam hal ini Ormas merupakan stakeholder yang sekaligus menjadi salah satu unsur dalam *civil society*. Dalam kontestasi Pemilu, selain dari partai politik, para calon anggota parlemen yang berkompetisi banyak berasal dari kader-kader Ormas. Tak bisa dipungkiri, partisipasi Ormas dalam Pemilu bahkan seringkali membuat Ormas terlihat sebagai mesin politik kedua setelah partai politik dalam melakukan suksesi kepada calon tertentu.

Milbrath dan Goel, menyatakan bahwa masyarakat dibagi dalam tiga kategori partisipasi politik, yakni:

- a. Pemain (Gladiators), yaitu orang-orang yang selalu aktif terlibat dalam proses politik.
- b. Penonton (Spectators), yaitu berupa orang-orang yang setidaknya pernah ikut dalam pemilu.
- c. Apatitis (Apathetic), adalah orang-orang yang menarik diri dari proses politik.

Kecenderungan partisipasi politik Ormas jika ditinjau dari pengelompokan di atas adalah sebagai *Gladiators*. Adanya individu dalam jumlah banyak yang telah terorganisir dan memiliki hak konstitusi adalah faktor yang membuat posisi Ormas selalu menarik untuk dijadikan partner kontestan dalam setiap moment pemilu. Kondisi itulah yang menjadikan Ormas selalu aktif terlibat dalam proses politik. Selanjutnya, partisipasi politik yang tinggi dari Ormas tersebut dapat diarahkan secara maksimal untuk memasuki ruang pengawasan pemilu yang partisipatif.

Di samping itu, Keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat formuda tastura dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dipengaruhi oleh dua faktor yaitu; faktor Internal dan eksternal. Faktor Internal, Formuda Tastura yang terlahir dari rahim PC GP ANSOR Lombok tengah telah tertanam karakter kesukarelaan dalam gerakan perjuangannya, sejarah panjang perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang diraih dengan penuh pengorbanan telah terparti dalam diri pemuda Ansor, begitu juga dengan Formuda Tastura ini. komunitas ini digerakkan oleh pemuda yang memiliki semangat yang besar dan idealisme yang tinggi terhadap nilai-nilai nasionalisme dan kedaulatan rakyat, akan mudah digerakkan dalam upaya-upaya menciptakan pemilu yang demokratis. Di samping itu, pemuda yang tergabung dalam formuda Tastura telah dibekali oleh wawasan kebangsaan yang cukup, sehingga akan cepat tanggap jika diarahkan menjadi penggiat pengawasan pemilu secara partisipatif.

Sedangkan Faktor Eksternal diantaranya adalah berupa dukungan ulama dalam menjalankan program. Tidak dapat dipungkiri bahwa ulama menjadi *center of interest* kehidupan masyarakat, tidak hanya di kabupaten Lombok tengah bahkan juga di Indonesia. Setiap perkataan ulama adalah fatwa yang harus diikuti oleh kelompok masyarakat. Dengan dukungan ulama maka akan mudah untuk menggerakkan masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan pemilu, sedikit tidak wawasan tentang pemilu akan bertambah minimal masyarakat

mengetahui jenis pelanggaran dan mengetahui harus melaporkan ke pihak yang berwenang. Disamping itu, Formuda Tastura tidak bersifat eksklusif melainkan merangkul semua unsur kepemudaan, sehingga kesadaran pengawasan partisipatif akan tersebar lebih luas dalam masyarakat, tanpa melihat perbedaan organisasi, suku, agama dan kepentingan. Inklusifitas Formuda Tastura di bawah GP ANSOR berdampak pada banyaknya mitra perjuangan diantaranya adalah Kepolisian, TNI, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Profesi (Pergunu, HPI, HWLT) dan lain sebagainya.

#### **E. Strategi dan Rencana Kegiatan**

Strategi Pencapaian Program yang akan dilakukan oleh FoRMudA Tastura dalam jangka waktu enam bulan kedepan adalah: 1) Sistematis. Program ForMuda Tastura dirumuskan dalam bentuk susunan program kerja yang tersusun (didokumentasikan) dengan baik, program kerja diperoleh melalui hasil rapat program kerja dan tersusun (didokumentasikan) dengan baik, metode pelaksanaan program didasarkan pada hasil kajian empiris yang ilmiah berupa, analisis sosial, dengan instrument utama wawancara, kuesioner dan observasi, Fokus Group Diskusi. Di samping itu, program didokumentasikan berdasarkan rincian detail hasil analisis sosial yang mencerminkan pemikiran komprehensif dan berurutan, 2) Berkesinambungan. Program ForMuda Tastura mempunyai dimensi yang berkelanjutan (*sustainability*), sehingga dijalankan secara terus menerus dan saling berkaitan, prinsip ini menunjukkan komitmen Formuda Tastura dalam melakukan pengawalan masalah sosial kemasyarakatan khususnya pengawasan partisipatif masyarakat. 3) Dinamis. Program ForMuda Tastura yang akan dilaksanakan memiliki tingkat kepekaan yang tinggi akan perubahan internal dan eksternal, sehingga dapat dilaksanakan fleksibel, sesuai dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya, 4) Akomodatif. Perumusan dan pelaksanaan program ForMuda Tastura merupakan hasil dari kristalisasi beragam aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan warga ForMuda Tastura khususnya, dan masyarakat umumnya, 5) Terpadu dan Terarah. Perumusan dan

pelaksanaan program ForMuda Tastura merupakan kesetupaduan yang diarahkan demi terwujudnya tujuan ForMuda Tastura 6) Simpel dan Realistik. Perumusan dan pelaksanaan program ForMuda Tastura ditetapkan sesederhana mungkin dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di mana program itu dijalankan.

Rencana program kerja enam bulan kedepan adalah sebagai berikut: 1) meningkatkan Partisipasi politik pemuda dalam pemilu, 2) menumbuhkan karakter Kesukarelaan dalam pengawasan partisipatif, 3) meningkatkan Pemahaman terkait metode pengawasan dan kerawanan pemilu di Indonesia, 4) meningkatkan pemahaman bentuk dan mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu.

Rencana program kerja tersebut diwujudkan dalam kegiatan: 1) Ngopi Demokrasi (FGD), dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam dua minggu, 2) Pelatihan karya tulis ilmiah, 3) membuat website pengawasan partisipatif, 4) lomba karya tulis ilmiah terkait penulisan artikel pemilu. 5) Berugak Buku literasi pemilu, 6) Pelatihan Kader Pemantau Pemilu, 7) membuat grup pengawasan partisipatif berbasis sosial media.

## **PENUTUP**

Tujuan Pemeberdayaan ForMuda Tastura melalui pendidikan nilai-nilai pengawasan partisipatif ini berfokus pada upaya peningkatan partisipasi pengawasan masyarakat. Hal ini menjadi penting karena masyarakat memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemilu sehingga terwujudnya pemilu yang demokratis.

Pendidikan nilai-nilai demokrasi perlu ditanamkan kepada masyarakat dalam menjaga kedaulatannya, nilai-nilai tersebut yaitu: a) Toleransi, merupakan suatu sikap yang menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak setiap individu, baik hak beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, hak untuk berpendapat, hak menjalin hubungan social dimasyarakat maupun hak-hak lain. b) Menghargai perbedaan pendapat, ciri dari kehidupan berdemokrasi adalah adanya kebebasan untuk berpendapat.oleh karena itu dalam kehidupan berdemokrasi harus mampu menjunjung tinggi adanya keragaman

pendapat dari masing-masing individu, c) Memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat, nilai yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi adalah adanya keanekaragaman yang ada pada masyarakat, baik keanekaragaman ras, suku dan agama, d) Terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia, sikap terbuka dan kemauan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam demokrasi. Tanpa nilai-nilai ini maka masyarakat akan muda saling menghina, merendahkan, menjatuhkan satu dengan yang lain, e) Pengendalian diri, nilai pengendalian diri dalam kehidupan berdemokrasi mutlak diperlukan agar setiap perbuatan tidak merugikan orang lain, f) Kemanusiaan dan kebersamaan, sikap kemanusiaan mdan kebersamaan mutlak harus dijunjung tinggi oleh masyarakat karena telah menjadi kodrat manusia, tanpa adanya kebersamaan setiap persoalan yang timbul akan sangat berat untuk diselesaikan, g) Kepercayaan diri, nilai ini mutlak dimiliki setiap anggota masyarakat guna mengurangi rasa ketergantungan kepada orang lain, h) Ketaatan pada peraturan yang berlaku,

Pendidikan nilai-nilai pengawasan partisipatif diharapkan dapat 1) meningkatnya Partisipasi politik pemuda dalam pemilu, 2) tumbuhnya karakter Kesukarelaan dalam pengawasan partisipatif, 3) meningkatnya Pemahaman terkait metode pengawasan dan kerawanan pemilu di Indonesia, 4) meningkatnya pemahaman bentuk dan mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu

*Stake holder* dari berbagai unsur penting untuk dilibatkan dalam upaya meningkatkan partisipasi pengawasan pemilu masyarakat. Karena tanggung jawab pengawasan pemilu tidak hanya dibebankan kepada Bawaslu saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab dari seluruh warga Negara yang memiliki hak pilih.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Herbert Mc.Closky, "International Encyclopedia of the Social Sciences", dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 367.

International IDEA, *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*, 2002)

[http://rri.co.id/post/berita/389238/daerah/ntb/urutan\\_kedua\\_nasional\\_hasil\\_pemetaan\\_1ndeks\\_kerawanan\\_pemilu.html](http://rri.co.id/post/berita/389238/daerah/ntb/urutan_kedua_nasional_hasil_pemetaan_1ndeks_kerawanan_pemilu.html) (Diakses 2 Februari)

<http://sosial-keagamaan.kampung-media.com/2018/04/23/formuda-tastura-gelar-diskusi-wisata-halal-23801>. (Diakses 5 Februari)

Muhammad AS Hikam. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka 1999.

Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017  
Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015  
Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu Tahun 2015-2019

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2010

Sofyan S Harahap, *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001

Yoyoh Rohaniah dan Efriza, *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta. Intrans Publisihing: 2017